BAB III

STUDI EMPIRIS TENTANG PEMANFATAN TENAGA KERJA NARA PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro terletak di jalan Diponegoro nomor 94 Bojonegoro. Luas bangunan tembok keliling adalah 9.600 m2 dengan banguna permanen. Dibangun pada tahun 1974 (Lembaga Pemasayarakatan yang baru), sedang bangunan yang lama tidak diketahui lagi tahun berapa dibangun. Namun yang pasti bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang lama sudah ada sejak jaman pemerintahan Belanda.

kapasitas Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro adalah 250 orang. Namun jika kita lihat penghuni rata-rata pada setiap harinya tidak pernah mencapai setengah dari kapasitas tersebut. Adapun penghuni Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro pada tanggal 2 September 1995 adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL I

RINCIAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KABUPATEN BOJONEGORO

No.	S t a t u s	Pria	Wanita	Keterangan
1	Nara Pidana :			
	a. B I	58	2	
	b. B II a	25	1	
	c. B II b	9	0	
2	Tahanan :			
	a. A I	12	0	
	b. A II	13	0	
	c. A III	2	1	
	d. A IV	0	0	
	e. A V	0	0	
	J u m l a h	111	4	

Sumber : Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro, terdapat tiga blok tempat tinggal penghuni, yakni :

1. Blok A : Blok ini dipergunakan untuk tempat tinggal tahanan.
2. Blok B : Blok ini dipergunakan untuk tempat tinggal nara pidana.
3. Blok C : Blok ini dipergunakan untuk tempat tinggal nara pidana yang sudah dalam tahap pengamanan minimum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain blok-blok tempat tinggal tersebut, di dalam Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro terdapat aula serba guna, mushalla, kapel (gereja), ruang pendidikan umum, poliklinik, ruang pertukangan, ruang anyaman, ruang perpustakaan, dapur gudang dan lain sebagainya.

Sedangkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 81 orang, terdiri dari :

a. 76 pegawai pria.

b. 5 pegawai wanita.

Adapun data pegawai Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Bojonegoro ditinjau dari tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :

TABEL II

RINCIAN DATA PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN BOJONEGORO BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana	9	
2	Sarjana Muda	3	
3	S M T A	58	
4	S M T P	6	
5	S D		
	J u m l a h	81	

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Sistim pemasyarakatan secara resmi diterima dan dipakai sebagai sistim pembinaan nara pidana di Indonesia pada tanggal 27 April 1964, dalam acara rapat dinas para direktur kepenjaraan di Lembang Bandung. Sistim pemasyarakatan ini menggantikan sistim kepenjaran yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada waktu itu dan sekarang. Karena sistim kepenjaraan adalah produk warisan Belanda yang sebagai negara Barat, serta pandangan individualis dan liberalis menjiwai sistim tersebut. Sistim tersebut memperlakukan dan memandang orang terpidana atau orang yang dihukum sebagai "obyek" belaka, dan sama sekali bukanlah sebagai "subyek", yaitu sebagai makhluk sosial, walaupun seseorang itu telah dijatuhi hukuman.

Dengan adanya perlakuan terhadap orang yang terpidana secara semena-mena dan balas dendam sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya sebagai pelanggar hukum. Cara dan sistim yang seperti ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali dan bertentangan dengan kodrat manusia sebagai insan pribadi maupun sebagai makhluk sosial. cara dan sistim yang demikian ini tidaklah membikin seseorang jera, bahkan menimbulkan rasa dendam terhadap petugas dan masyarakat (Dirjen Pemasyarakatan, 1980 : 17).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara politik kriminil, sistim kepenjaraan ternyata memang tidak berhasil, karena meletakkan titik berat perlakuan terhadap si terpidana pada pencabutan kebebasannya pada penjagaan sedemikian rupa, sehingga terasingkan total dari kehidupan masyarakat, terputus sama sekali hubungannya dengan dunia luar tembok penjara. Maka setelah mereka keluar dari penjara akan merasa terasing di tengah-tengah masyarakat dan merasa canggung hidup di luar pagar penjara. Oleh karena itu, tidak sedikit bekas nara pidana yang terperosok ku jurang kejahatan lagi, Sistim kepenjaraan ini dilaksanakan berdasarkan Reglement penjara (Stat blad 1917-708). Sistim ini ditinggalkan dan digantikan dengan tata cara yang dilandasi oleh pandangan hidup kita sendiri, yiatu dengan adanya sistim pemasyarakatan (Dirjen Pemasyarakatan, 1981 :15).

Usaha sistim pemasyarakatan ini didasarkan atas undang-undang pokok pemasyarakatan yang rancangannya telah selesai dibuat, yang diharapkan dalam waktu dekat dapat disahkan sebagai undang-undang yang menggantikan Reglement penjara. Namun demikian, dalam masa transisi yang demikian lama ini, Reglement penjara masih dipakai dalam hal ketentuan-ketentuan tentang administrasi, tata tertib, tata usahanya. tetapi tidak dipakai lagi bentuk tehnik dan politik pemasyara-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katannya.

Konsep sistim pemasyarakatan ini disampaikan oleh Dr. Saharjo dalam pidato orasi ilmiahnya dalam penganugerahan gelar doktor honoris causa di Universitas Indonesia Jakarta pada tanggal 1 Juli 1963. Pada intinya beliau mengemukakan bahwa tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan orang-orang yang telah tersesat harus diayomi oleh pohon beringin dan diberi bekal hidup, sehingga akan menjadi kawula yang berfaedah dalam masyarakat Indonesia (Depdikbud, 1993 : 7-8).

Dalam inti konsepnya (yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip dasar yang melandasi konsepsi pemasyarakatan) terdapat sepuluh prinsip sebagai berikut :

1. Setiap manusia wajib diperlakukan sebagai manusia, sekalipun ia dalam keadaan sesat.
2. Manusia tersesatpun memerlukan pengayoman dengan memberikan bekal hidup kepadanya, agar dapat kembali menjadi manusia dan sekaligus menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Penjatuhan pidana kepada seseorang hanyalah akan berupa berkurangnya kemerdekaan baginya.
4. Penjatuhan pidana bukanlah tindak balas dendam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Karena itu tidak boleh ada siksaan rohani maupun jasmani.

5. Taubat tidak mungkin dicapai melalui paksaan, tetapi dengan pemberian bimbingan.
6. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
7. Selama menjadi terpidana, ia harus tetap dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh terasing dari padanya.
8. Pekerjaan bagi terpidana haruslah yang bermanfaat bagi dirinya, berguna pula bagi pembangunan bangsa dan negara.
9. Bimbingan dan pendidikan kepada terpidana haruslah berdasarkan Pancasila.
10. Harus ada bangunan, ruangan, alat, peralatan dan tenaga terdidik untuk kepentingan pembinaan kemasyarakatan.

Walaupun konsepsi tersebut sudah dilaksanakan secara maksimal , namun masih terdapat juga hambatan-hambatannya (Dirjen Pemasyarakatan, 1981 : 16).

Sistim pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan nara pidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan diperlakukan sebagai makhluk Allah, baik sebagi makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial sekaligus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembinaan nara pidana, dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatannya. Dan dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya. Wujud serta cara pembinaan nara pidana dalam semua segi kehidupan dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya, serta lamanya pidana yang dijalani. Dengan demikian diharpkan pada waktu keluar dari lembaga pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Proses pemasyarakatan dapat dijelaskan secara singkat dimulai dari penerimaan nara pidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administratif, yang disusul dengan obsernasi / identifikasi terhadap pribadinya secara lengkap oleh Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Setelah selesai, kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (treatment) yang akan ditempuh. Antara lain penempatannya, pekerjaannya, pendidikannya yang akan ditempuh. Disamping itu diberi keterangan hak dan kewajiban serta tata cara / tata tertib kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Setelah berjalan beberapa lama, maka akan diadakan sidang Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikut sertakan nara pidana yang bersangkutan, dimana dalam sidang tersebut diadakan evaluasi. Perlakuan selanjutnya ditentukan oleh Team Penganmat Pemasyarakatan tersebut sesuai dengan kemajuan / kemunduran setelah diadakan koreksi-koreksi seperlunya. Usaha Konseling semacam ini diadakan secara berkala dan akhirnya apabila terus ada kemajuan dan sudah tiba waktunya, maka nara pidana dapat diusulkan pembebasan bersyarat (PB) nya, sebagaimana diatur dalam pasal 15 KUHP. Akan tetapi, bila tidak memenuhi syarat, maka nara pidana tetap menjalani pidanyanya sampai habis (Depdikbud, 1993 : 9).

2. Pengertian dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal ini, penulis akan menguraikan pengertian tentang lembaga pemasyarakatan dengan penjelasan berikut ini :

Lembaga : 1). Asal mula (yang akan jadi sesuatu).
2). Badan (organisasi) yang bermaksud melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha (Poerwodarminto, 1976 :582).

Pemasyarakatan (Awalan "pe" dan akhiran "an").

Masyarakat : Pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemasyarakatan:1). Lembaga yang mengurus orang hukuman urusan kepenjaraan (Poerwodarminto, 1976 : 636).

2). Bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan,pembinaan nara pidana, anak negara dan bimbingan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

3). Suatu proses pembinaan nara pidana yang sering disebut "therapeutics process". Maka jelas bahwa membina nara pidana itu sama dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya, karena adanya kelemahan yang dimilikinya (Dep. Kehakiman, 1990 : 6-9).

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil suatu pengertian secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat bagi terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan telah dijatuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman oleh hakim. (Ensiklopedi Nasional, 1990 : ???). Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina nara pidana (Dep. Kehakiman, 1990 :6).

Pemasyarakatan itu merupakan proses pembinaan nara pidana. Proses tersebut mempunyai tujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan sebagi berikut :

a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Hal ini merupakan pembinaan nara pidana secara umum.

Secara khusus pembinaan nara pidana ditujukan agar selama pembinaan dan setelah menjalankan masa pidananya :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum, yang tercermin dalam sikap dan prilakunya yang tertib,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

3. Bentuk dan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan.

Masyarakat nara pidana sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan adalah merupakan suatu masyarakat yang tertutup. Dalam arti, terbatas mengenai / dalam hal tempat, waktu dan pergaulannya terutama dengan masyarakat umum atau orang luar. Semua tindakan dan kegiatannya harus menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Secara umum para penghuni lembaga pemasyarakatan dapat dibagi dalam kelompo, yaitu sebagi berikut :

a. Nara pidana.

b. tahanan.

Mengenai tahanan, bahwa tahanan itu merupakan penghuni lembaga pemasyarakatan yang hanya bersifat sementara dan dikarenakan belum adanya putusan dari pengadilan. Sedangkan nara pidana adalah orang yang harus tetap tinggal di lembaga pemasyarakatan dan sudah mendaptkan vonis dari pengadilan.

Dalam masalah tahanan, tidak sepenuhnya ditangani oleh lembaga pemasyarakatan, atau dibawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga cq. Direktorat Pemasyarakatan, melainkan dibawah pengawasan instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini terdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari:

1. Tahanan polisi.

2. Tahanan jaksa.

3. Tahanan pengadilan.

Ketiga hal tersebut di lembaga. Mereka (para tahanan) adalah merupakan titipan yang ditempatkan dan berada dibawah pengawasan (aparat) lembaga. dan sewaktu-waktu dan kapan dikehendaki, instansi yang bersangkutan dapat mengambilnya kembali. Namun dalam hal jaminan dan perawatannya diatur dalam suatu peraturan tersendiri. Selama dalam lembaga, para petugas lembaga berhak dan bertanggung jawab, terutama dalam hal keamanan dan pengawasannya.

Berbeda dengan para tahanan tersebut di atas, para penghuni lembaga (nara pidana), maka semua hal yang menyangkut dirinya, baik secara pribadi maupun scara keseluruhan, secara utuh dan penuh berada dalam tanggung jawab dan pengawasan aparat lembaga pemasyarakatan. Sesuai dengan statusnya sebagai nara pidana yang denga putusan hakim, dihukum dan ditempatkan dalam lembaga, diawasi dan dibatasi kemerdekaannya, maka lembaga mempunyai tugas dan tanggung jawab, baik moril maupun materiil.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 01-PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang oeganisasi dan tata kerja lemba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ga kemasyarakatan, pada pasal 1 disebutkan :

> Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman.

Dalam keputusan tersebut, lembaga pemasyarakatan di kabupaten Bojonegoro adalah termasuk lembaga pemasyarakatan klas II B, dimana secara umum, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan nara pidana.
2. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian nara pidana.
3. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
4. Melakukan pemeliharan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan klas II B, terdiri dari :

1. Sub bagian tata usaha.
2. Seksi bimbingan nara pidana dan kegiatan kerja.
3. Seksi administrasi, keamanan dan tata tertib.
4. Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan.

Ad. 1. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub bagian tata usaha terdiri dari :

a. Urusan kepegawaian dan keuangan.

b. Urusan umum.

Ad.a. Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

Ad.b. Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Ad. 2. Seksi bimbingan nara pidana dan kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi nara pidana dan kegiatan kegiatan kerja mempunyai fungsi :

a. Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi nara pidana.

b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi nara pidana.

c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi bimbingan nara pidana dan kegiatan kerja terdiri dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sub seksi registrasi dan bimbingan pemasyarakatan.

b. Sub seksi perawatan nara pidana.

c. Sub seksi kegiatan kerja.

Ad.a. Sub seksi registrasi dan bimbingan pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan nara pidana.

Ad.b. Sub seksi perawatan nara pidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi nara pidana.

Ad.c. Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Ad. 3. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dadri satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi administrasi keamanan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tata tertib mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib terdiri dari :

a. Sub seksi keamanan.

b. Sub seksi pelaporan dan tata tertib.

Ad.a. Sub seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

Ad.b. Sub seksi pelaporan dan tata tertib mempunyia tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

Ad. 4. Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. dalam menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap nara pidana.

b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran nara pidana.

d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

4. Metode pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk menentukan metode pelaksanaan pembinaan, maka Kalapas, Kacabrutan dan Kabispa, serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek berikut ini :

a. Tujuan kegiatan.

b. Target kegiatan.

c. Pelaksanaan kegiatan (petugas).

d. Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan).

e. Jenis kegiatan.

f. Sarana dan biaya.

g. Jangka waktu dan skedul kegiatan.

h. Monitoring dan evaluasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan meliputi jenis perkara, jenis pidana, lamanya masa pidana, jenis kelamin, usia, agama, suku bangsa, kondisi fisik dan psikologis, residivis atau bukan, latar belakang pribadi (pendidikan, status keluarga, tingkat sosial, status sosial), bakat-bakat dan hobi.

Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas paling tidak akan dapat menerapkan metode yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan. Sedangkan metode pembinaan atau bimbingan meliputi :

a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
b. Pembinaan bersifat edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka, sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pendekatan individual dan kelompok.

f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam pengabdiannya terhadap negara hukum dan masyarakat.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya, dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Nara Pidana

1. Modal.

Dalam kehidupan sehari-hari, nara pidana yang ada di lembaga pemasyarakatan diadakan pembinaan, yang bertujuan agar kelak kalau sudah selesai menjalani pidananya, dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Begitu juga dengan masyarakat, diharapkan dapat menerima mereka kembali di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembinaan kepribadian, meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
4. Pembinaan kesadaran hukum.
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

b. Pembinaan kemandirian. Pembinaan ini dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. Misalnya, kerajinan tangan, reparasi mesin dan lain sebagainya.
2. Ketarmpilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. Misalnya, pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian.
3. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, seperti seni dan lain sebagainya.
4. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan tekhnologi madya atau tekhnologi tinggi. Misalnya, industri kulit, pabrik tekstil dan lain sebagainya.

Pembinaan ini, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian sangat diperhatikan. Karena pembinaan ini sangat membantu dan bermanfaat bagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nara pidana dan negara.

Dalam mengembangkan pembinaan kemandirian tersebut harus ditunjang oleh beberapa hal, yaitu antara lain :

1. Modal.
2. Bahan.
3. Petugas yang melatih (pelatih).
4. Warga binaan pemasyarakatan (nara pidana).

Agar kegiatan pembinaan kemandirian dapat dikembangkan, perlu adanya modal atau dana. Dalam lembaga pemasyarakatan, modal dapat diperoleh dari anggaran rutin pemerintah dengan kode 250 dan dari kas lembaga pemasyarakatan sendiri. Anggaran rutin tersebut bersifat wajib. Karena modal atau dana tersebut sangat menunjang dalam pengembangan usaha atau kegiatan, misalnya beli bahan (seperti kayu, kulit kambing, sepet dan lain sebagainya). Begitu juga kebutuhan nara pidana dalam lembaga pemasyarakatan, dapat terpenuhi seluruhnya, seperti kebutuhan papan, sandang dan pangan.

2. Sistim pengupahan.

Seseorang yang bekerja pada suatu instansi atau pada badan lainnya, tujuan utamanya adalah agar mendapat gaji atau upah. Sistim pengupahan itu didasarkan pada tiga fungsi, yaitu sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
3. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja.

Begitu juga yang diharapkan para nara pidana dalam mengerjakan kegiatannya atau ketrampilannya, walaupun di lembaga pemasyarakatan tujuannya adalah pembinaan.

Dalam sebuah perusahaan, para karyawan diberi gaji sebagaimana tiga fungsi upah tersebut. Akan tetapi lain dengan keadaan nara pidana di lembaga pemasyarakatan. Karena hasil dari apa yang mereka kerjakan tidak tetap, seperti membuat keset, satu hari tidak pasti dapat menghasilkan sebuah keset, dan waktu yang diberikan sangat terbatas, baik pada pembinaan ketrampilannya maupun pembinaan kepribadiannya. Oleh karena itu, maka sistim pengupahannya juga berbeda.

Di lembaga pemasyarakatan ini, sistim pengupahannya didasarkan pada surat edaran (aturan-aturan tertentu) sesuai dengan pemasukannya. Dengan demikian, sistim pengupahannya menggunakan sistim premi. Premi diberikan secara tidak langsung, yaitu sewaktu-waktu dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan. Diantaranya membelia peralatan mandi, rokok dan sebagainya. Karena di sini sifatnya adalah pembinaan dan ada juga sifat-sifat usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Premi tidak diberikan langsung kepada para nara pidana. Karena adanya peraturan bahwa nara pidana tidak boleh membawa uang sedikit pun dalam penjara. Dalam penerimaan premi atau upah ini tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hasil yang diperoleh dari hasil penjualan harus disetor ke kas negara sebanyak 40 %. Para nara pidana hanya mendapat premi 10 %. Sebagaimana contoh berikut ini :

Barang Terjual Bulan Agustus 1995

No.	Tanggal	B a r a n g	Jumlah	Harga	Pengganti Bahan	Premi	Kas Negara	Jumlah
1	29-08-1995	Sapu sabut	13	500	2.600	1.300	2.600	6.500
2	29-08-1995	Keset tipis	37	1.500	22.200	11.100	22.200	55.500
3	29-08-1995	Keset jumbo	7	1.500	4.200	2.100	4.200	10.500
4	29-08-1995	Keset jumbo S	2	5.000	4.000	2.000	4.000	10.000
5	29-08-1995	Keset jumbo	2	3.000	2.000	2.000	2.000	6.000

Barang Terjual Bulan Agustus 1995

No.	Tanggal	B a r a n g	Harga	Kas Negara 40 %	Premi 10%	Bahan	Perawatan 20 %	Ongkos Tukang
1	08-08-1995	1 stel kursi	8.750	3.500	875	-	1.750	2.625
2	08-08-1995	1 buah mainan	1.500	600	150	-	300	450

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengelolaan hasil kerja.

Dalam pembinaan nara pidana diantaranya adalah pembinaan ketrampilan dalam berbagai jenis dan macamnya, seperti tukang kayu, menjahit, merajut serabut menjadi sapudan keset, kaligrafi (dari kayu dan kulit kambing) dan sebagainya. Kegiatan ketrampilan tersebut dilakukan oleh para nara pidana setiap hari, selain hari sabtu dan minggu, mulai pukul 07.00 sampai 10.30. Khusus untuk hari Jum'at diadakan pembinaan mental.

Hukuman bagi para nara pidana berbeda. Ada pidana pendek dan ada pula pidana panjang. Dalam pidana panjang, kegiatan para nara pidana, diantaranya adalah pertukangan kayu. Sedang untuk kegiatan ketrampilan lainnya adalah untuk mereka yang dijatuhi pidana pendek, seperti pembuatan sapu atau keset. Adapun rincian pembuatan keset adalah sepet direndam, ditumbuk, dikeringkan, diambil seratnya yang lurus untuk dibuat sapu, dan yang lainnya dibuat keset.

Walaupun kebutuhan nara pidana sudah bisa terpenuhi semuanya, mereka juga butuh sesuatu yang lain, seperti peralatan mandi, dan lain sebagainya. Mereka dapat membeli peralatan tersebut dari hasil jerih payah mereka. Hasil dari pembinaan ketrampilan tersebut perlu dipasarkan agar hasilnya dapat dinikmati oleh nara pidana, negara dan aparaturnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil-hasil ketrampilan nara pidana ini dipasarkan melalui koperasi yang ada di lembaga pemasyarakatan sendiri. Untuk mempromosikan hasil-hasil ketrampilan tersebut, biasanya lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan Departemen Perdagangan dan Perindustrian, dan menampilkan hasil-hasil ketrampilan tersebut dalam sebuah pameran.

Sebelum para nara pidana dapat melakukan kegiatan, diadakan training atau kursus yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan lembaga Kursus latihan Kerja (KLK) dari Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER).

Sumber : Hasil wawancara dengan staf lembaga pemasyarakatan dan para nara pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id